



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Sanjaya Surbakti als Doni
2. Tempat lahir : Beruam
3. Umur/Tanggal lahir : 22/2 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Turangi Desa Turangi Kec. Salapian Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa Doni Sanjaya Surbakti als Doni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 22 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 22 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DONI SANJAYA SURBAKTI ALS DONI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI SANJAYA SURBAKTI ALS DONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit seberat \pm 150 (seratus lima puluh) kg;
Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Maryke;
 - 1 (satu) bilah egrek;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DONI SANJAYA SURBAKTI ALS DONI pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Divisi III Blok B TM 2013 di Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke, atau di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Menadah hasil Usaha

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan yang diperoleh dari hasil penjarahan dan/ atau pencurian”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wib saat tersangka duduk di warung sedang minum bertemu dengan PETROK SEMBIRING dan tersangka berkata kepada PETROK SEMBIRING “AYO MAIN TROK” (maksud tersangka mencuri sawit) sehingga PETROK SEMBIRING langsung menjawab “AYO” kemudian setelah selesai minum tersangka dan PETROK SEMBIRING berjalan kaki menuju Perkebunan sawit, agar tidak kelihatan oleh Petugas keamanan kebun tersangka dan PETROK SEMBIRING berjalan melalui perladangan masyarakat yang berperinggan dengan lahan kebun PT. LNK Kebun Maryke, sebelum sampai lokasi kami singgah dikebun untuk mengambil egrek yang telah tersangka sembunyikan lebih dahulu dibatang pinang, setelah bertemu tersangka dan PETROK SEMBIRING langsung masuk ke lokasi areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke, selanjutnya setiba di lokasi tersangka memanen buah sawit dari pokoknya dengan cara mengegreknya satu persatu kemudian PETROK SEMBIRING mengumpulkannya ke dalam parit batas dengan cara mengangkatnya ke dalam parit yang masih di dalam areal perkebunan Maryke. Setelah terkumpul tersangka dan PETROK SEMBIRING bersama-sama melangsirnya ke perkampungan Desa Turangi yang berjarak + 200 (dua ratus meter), setelah masing-masing tersangka dan PETROK SEMBIRING sebanyak 5 (lima) kali mengangkutnya, ternyata aksi tersangka dan PETROK SEMBIRING diketahui oleh petugas keamanan PT. LNK Kebun Maryke yaitu saksi JUMAT dan saksi SUPIAN sedangkan PETROK SEMBIRING berhasil melarikan diri setelah itu kemudian tersangka bersama barang bukti sebanyak 15 (lima belas) janjang seberat + 150 (seratus lima puluh) Kg.

Bahwa adapun maksud dan tujuan tersangka mengambil buah sawit dari PT. LNK Kebun Maryke adalah untuk tersangka jual dan tersangka tidak ada ijin mengambil buah sawit tersebut sehingga mengakibatkan PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DONI SANJAYA SURBAKTI ALS DONI pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib setidak – tidaknya pada

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Divisi III Blok B TM 2013 di Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke, atau di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wib saat tersangka duduk di warung sedang minum bertemu dengan PETROK SEMBIRING dan tersangka berkata kepada PETROK SEMBIRING "AYO MAIN TROK" (maksud tersangka mencuri sawit) sehingga PETROK SEMBIRING langsung menjawab "AYO" kemudian setelah selesai minum tersangka dan PETROK SEMBIRING berjalan kaki menuju Perkebunan sawit, agar tidak kelihatan oleh Petugas keamanan kebun tersangka dan PETROK SEMBIRING berjalan melalui perladangan masyarakat yang berperinggan dengan lahan kebun PT. LNK Kebun Maryke, sebelum sampai lokasi kami singgah di kebun untuk mengambil egrek yang telah tersangka sembunyikan lebih dahulu di batang pinang, setelah bertemu tersangka dan PETROK SEMBIRING langsung masuk ke lokasi areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke, selanjutnya setiba di lokasi tersangka memanen buah sawit dari pokoknya dengan cara mengegreknya satu persatu kemudian PETROK SEMBIRING mengumpulkannya ke dalam parit batas dengan cara mengangkatnya ke dalam parit yang masih di dalam areal perkebunan Maryke. Setelah terkumpul tersangka dan PETROK SEMBIRING bersama-sama melangsirnya ke perkampungan Desa Turangi yang berjarak + 200 (dua ratus meter), setelah masing-masing tersangka dan PETROK SEMBIRING sebanyak 5 (lima) kali mengangkutnya, ternyata aksi tersangka dan PETROK SEMBIRING diketahui oleh petugas keamanan PT. LNK Kebun Maryke yaitu saksi JUMAT dan saksi SUPIAN sedangkan PETROK SEMBIRING berhasil melarikan diri setelah itu kemudian tersangka bersama barang bukti sebanyak 15 (lima belas) janjang seberat + 150 (seratus lima puluh) Kg.

Bahwa adapun maksud dan tujuan tersangka mengambil buah sawit dari PT. LNK Kebun Maryke adalah untuk tersangka jual dan tersangka tidak ada ijin mengambil buah sawit tersebut sehingga mengakibatkan PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dalam kasus pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian pencurian buah sawit tersebut berada di Areal kebun PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III Blok B TM 2013 Desa Turangi Kec. Salapian Kab. Langkat terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 10.30 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah saksi mendapat laporan melalui telepon dari saksi Jumat dan saksi Supian yang bekerja sebagai satpam yang telah menangkap terdakwa beserta 15 (lima belas) janjang buah sawit yang telah dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada pimpinan kebun dan kemudian saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Salapian;
- Bahwa tandan buah sawit yang dicuri sebanyak 15 (lima belas) janjang buah sawit;
- Bahwa kerugian yang diderita pihak PT. LNK Kebun Maryke adalah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mencuri buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) egrek;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa mencuri buah sawit tersebut dibantu oleh Petruk Sembiring tetapi yang bersangkutan melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah sawit di PT. LNK Kebun Maryke;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Jumat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dalam kasus pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian pencurian buah sawit tersebut berada di Areal kebun PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III Blok B TM 2013 Desa Turangi Kec.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salopian Kab. Langkat terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 10.30 Wib;

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah saksi bersama dengan saksi Supian melakukan patroli BKO ke arah Divisi III Blok A TM 2013, kemudian para saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang memikul dan melangsir buah kelapa sawit, kemudian para saksi menangkap terdakwa beserta 15 (lima belas) janjang buah sawit yang telah dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada danton kebun yaitu saksi Gunawan dan kemudian saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Salopian;
- Bahwa tandan buah sawit yang dicuri sebanyak 15 (lima belas) janjang buah sawit;
- Bahwa kerugian yang diderita pihak PT. LNK Kebun Maryke adalah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mencuri buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) egrek;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa mencuri buah sawit tersebut dibantu oleh Petruk Sembiring tetapi yang bersangkutan melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah sawit di PT. LNK Kebun Maryke;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Supian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dalam kasus pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian pencurian buah sawit tersebut berada di Areal kebun PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III Blok B TM 2013 Desa Turangi Kec. Salopian Kab. Langkat terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 10.30 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah saksi bersama dengan saksi Jumat melakukan patroli BKO ke arah Divisi III Blok A TM 2013, kemudian para saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang memikul dan melangsir buah kelapa sawit, kemudian para saksi menangkap terdakwa beserta 15 (lima belas) janjang buah sawit yang telah dicuri oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada danton kebun yaitu saksi Gunawan dan kemudian saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Salapian;
- Bahwa tandan buah sawit yang dicuri sebanyak 15 (lima belas) jantang buah sawit;
- Bahwa kerugian yang diderita pihak PT. LNK Kebun Maryke adalah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mencuri buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) egrek;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa mencuri buah sawit tersebut dibantu oleh Petruk Sembiring tetapi yang bersangkutan melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah sawit di PT. LNK Kebun Maryke;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mencuri buah sawit pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di areal perkebunan sawit PT. LNK Kebun Maryke Desa Turangi Kec. Salapian Kab. Langkat;
- Bahwa yang menangkap terdakwa ada 2 (dua) orang yaitu satpam PT. LNK Kebun Maryke;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan perkebunan PT. LNK Kebun Maryke karena telah mengambil 15 (lima belas) jantang buah sawit milik PT. LNK Kebun Maryke;
- Bahwa yang mengajak terdakwa untuk mencuri buah sawit tersebut adalah teman terdakwa yang bernama Petruk Sembiring;
- Bahwa terdakwa memindahkan buah sawit tersebut dengan cara memikul satu persatu buah tandan sawit tersebut bersama dengan Petruk Sembiring;
- Bahwa petugas PT. LNK Kebun Maryke datang sewaktu terdakwa sedang melangsir buah sawit bersama dengan Petruk Sembiring, tetapi Petruk Sembiring berhasil melarikan diri;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh petugas keamanan PT. LNK Kebun Maryke terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak perkebunan PT. LNK Kebun Maryke untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit seberat \pm 150 (seratus lima puluh) kg dan 1 (satu) bilah egrek. Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di areal perkebunan sawit PT. LNK Kebun Maryke Desa Turangi Kec. Salapian Kab. Langkat, terdakwa mencuri buah sawit milik PT. LNK Kebun Maryke;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan perkebunan PT. LNK Kebun Maryke karena telah mengambil 15 (lima belas) janjang buah sawit milik PT. LNK Kebun Maryke;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, para saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada danton kebun yaitu saksi Gunawan dan kemudian para saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Salapian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang diderita pihak PT. LNK Kebun Maryke adalah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak perkebunan PT. LNK Kebun Maryke untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN STB



terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar terdakwa DONI SANJAYA SURBAKTI ALS DONI yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada terdakwa ternyata terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di areal perkebunan sawit PT. LNK Kebun Maryke Desa Turangi Kec. Salapian Kab. Langkat, terdakwa mencuri buah sawit milik PT. LNK Kebun Maryke;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui pencurian tersebut setelah para saksi melakukan patroli BKO ke arah Divisi III Blok A TM 2013, kemudian para saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang memikul dan melangsir buah kelapa sawit, kemudian para saksi menangkap terdakwa, akan tetapi teman terdakwa yang satu lagi berhasil melarikan diri. Dan setelah terdakwa ditangkap, para saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada danton kebun yaitu saksi Gunawan dan kemudian para saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Salapian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak perkebunan PT. LNK Kebun Maryke untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) jangjang buah kelapa sawit seberat \pm 150 (seratus lima puluh) kg, sesuai fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik PT. LNK Kebun Maryke;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah egrek, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak perkebunan PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Keadaan Yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berkelakuan baik selama persidangan berlangsung sehingga memperlancar jalannya sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DONI SANJAYA SURBAKTI ALS DONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", dalam Dakwaan Kedua;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit seberat \pm 150 (seratus lima puluh) kg;
Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Maryke;
 - 1 (satu) bilah egrek;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH., MH., dan Rifa'I, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH., MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH. MH

Rifa'I, SH

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH., MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN STB